

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**PROSEDUR PENILAIAN KELAYAKAN PEMBIAYAAN
PRODUK *QARDH* BERAGUN EMAS PADA PT. BANK
ACEH SYARIAH KANTOR PUSAT OPERASIONAL (KPO)
LAMPRIET KOTA BANDA ACEH**



Disusun Oleh :

**Ayu Masturina
NIM. 150601054**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ayu Masturina
NIM : 150601054
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Januari 2019

Yang Menyatakan,



D7AFF469949971

6000
RIBU RUPIAH



Ayu Masturina

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**PROSEDUR PENILAIAN KELAYAKAN PEMBIAYAAN
PRODUK *QARDH* BERAGUN EMAS PADA PT. BANK ACEH
SYARIAH KANTOR PUSAT OPERASIONAL (KPO) LAMPRIET
KOTA BANDA ACEH**


Disusun Oleh:


Ayu Masturina

NIM: 150601054

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry

Pembimbing I



Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA

NIP: 198310282015031001

Pembimbing II



A. Rahmad Adi, SE., M.Si

NIDN: 2025027902

Mengetahui

Ketua Program Studi Diploma III
Perbankan Syariah



Dr. Novi Hasnita, S.Ag., M.Ag

NIP: 1977110520060142003

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Ayu Masturina
NIM: 150601054

Dengan Judul:

**PROSEDUR PENILAIAN KELAYAKAN PEMBIAYAAN
PRODUK *QARDH* BERAGUN EMAS PADA PT. BANK ACEH
SYARIAH KANTOR PUSAT OPERASIONAL (KPO) LAMPRIET
KOTA BANDA ACEH**


Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 25 Januari 2019 M
19 Jumadil-Awal 1440 H

Banda Aceh

Tim Penilai Laporan Kerja Praktik


Ketua,



Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA

NIP: 198310282015031001


Sekretaris,



A. Rahmad Adi, SE., M.Si

NIDN: 2025027902


Penguji I,



Jalaluddin, ST., MA

NIDN: 2030126502

Penguji II,




Cut Elfida, MA

NIDN: 2012128901


Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP: 196403141992031003

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, berkat taufik dan hidayah-Nya disertai limpahan rahmat dan pertolongan-Nya juga anugerah kesabaran dan ketabahan hati, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul **“Prosedur Penilaian Kelayakan Pembiayaan Produk *Qardh* Beragun Emas pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional (KPO) Lampriet Kota Banda Aceh”**, yang merupakan salah satu tugas wajib guna menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Shalawat dan Salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada pangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Keberhasilan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag selaku Ketua Prodi dan Fithriady, Lc., M.A selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
3. Inayatillah, M.A., Ek selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
4. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A dan A. Rahmad Adi, S.E., M.Si selaku Pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga Laporan Kerja Praktik ini dapat selesai sebagaimana mestinya.
5. Jalaluddin, ST., MA dan Cut Elfida, MA selaku Penguji I dan II.

6. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboraturium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Serta seluruh staff Prodi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
8. Seluruh pegawai Bank Aceh Syariah KPO Lampriet yang telah memberikan kesempatan untuk bisa magang serta mendapat ilmu yang bermanfaat. Dan tentunya menambah pertemanan baru dengan teman-teman seperjuangan.
9. Kepada orang tua terhebat yang penulis cintai, Ayahanda Amiruddin dan Ibunda Yusra atas segala kasih sayang, pengorbanan, kesabaran dan do'a serta telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta saudara kandung Adikku Muhammad Fachrurrozy.
10. Terimakasih juga untuk sahabat-sahabatku Ricky Yudhistyra, Ida Nurjannah, Dita Cahya Susanti, Irma Hasnita, Wirdhatul Jannah, Hilda Natun, Maya Sari, Maisarah, Lestinia Hidayah, Sara Nurwanti dan Setia Melya.
11. Dan juga untuk Annisa, Rina, Lely, Vivi, Zahra, Fara, Fitri, Rosa, Putri, Venty, Thursina, Uci yang sudah hadir dalam sidang hasil seminar penulis.

Terimakasih Semoga bantuan dan doa yang dikirimkan kepada penulis dijabah Allah SWT dan mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari Laporan Kerja Praktik ini masih belum sempurna. Penulis berharap adanya saran dan masukan untuk menyempurnakan Laporan Kerja Praktik ini.

Banda Aceh, 25 Januari 2019
Penulis,

Ayu Masturina

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | 16 | ط | Ṭ |
| 2 | ب | B | 17 | ظ | Ẓ |
| 3 | ت | T | 18 | ع | ‘ |
| 4 | ث | Ṣ | 19 | غ | G |
| 5 | ج | J | 20 | ف | F |
| 6 | ح | H | 21 | ق | Q |
| 7 | خ | Kh | 22 | ك | K |
| 8 | د | D | 23 | ل | L |
| 9 | ذ | Ẓ | 24 | م | M |
| 10 | ر | R | 25 | ن | N |
| 11 | ز | Z | 26 | و | W |
| 12 | س | S | 27 | ه | H |
| 13 | ش | Sy | 28 | ء | ’ |
| 14 | ص | Ṣ | 29 | ي | Y |
| 15 | ض | Ḍ | | | |

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| َ | <i>Fatḥah</i> | A |
| ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| َـ | <i>Fatḥah</i> dan ya | Ai |
| ِـ | <i>Fatḥah</i> dan wau | Au |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|--|-----------------|
| اَ / اِ | <i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | Ā |
| اِ / اِي | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | Ī |
| اُ / اِي | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i> | Ū |

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*



4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭ fāl/ rauḍatul aṭ fāl*


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



RINGKASAN LAPORAN

Nama : Ayu Masturina
NIM : 150601054
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam D-III
Perbankan Syariah
Judul : Prosedur Penilaian Kelayakan
Pembiayaan Produk *Qardh* beragun
emas pada PT. Bank Aceh Syariah
Kantor Pusat Operasional (KPO)
Lampriet Kota Banda Aceh
Tanggal Sidang : 25 Januari 2019
Tebal LKP : 55 Halaman
Pembimbing I : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A
Pembimbing II : A. Rahmad Adi, S.E., M.Si

Laporan Kerja Praktik ini dilakukan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional (KPO) Lampriet Kota Banda Aceh yang beralamatkan di jalan Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 161 Banda Aceh. Salah satu produk penyaluran dana yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah adalah Gadai Emas Syariah. Gadai Emas Syariah dengan produk *qardh* beragun emas adalah solusi tepat dalam memenuhi kebutuhan dana yang bersifat segera sesuai dengan prinsip Islam. Produk *qardh* beragun emas adalah salah satu produk yang menggunakan akad *qardh* dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang digunakan disimpan dan dipelihara oleh PT. Bank Aceh Syariah selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan akad ijarah. Produk ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana mendesak. Sebelum nasabah mengajukan pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah, nasabah harus melengkapi persyaratan yang diberikan pihak bank. Selanjutnya pihak bank akan melakukan penilaian untuk memastikan pemberian pembiayaan layak/tidak dan tepat sasaran. Penilaian dilakukan untuk memastikan kelancaran dalam pembayaran cicilan pembiayaan.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| LEMBAR SAMPUL KEASLIAN | i |
| LEMBAR JUDUL KEASLIAN | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN | viii |
| RINGKASAN LAPORAN | xiii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |

BAB I: PENDAHULUAN

| | |
|---|---|
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik | 6 |
| 1.3 Kegunaan Kerja Praktik | 6 |
| 1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik | 8 |

BAB II: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

| | |
|---|----|
| 2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet | 10 |
| 2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet | 17 |
| 2.3 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet | 19 |
| 2.4 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet | 21 |
| 2.3.1 Penghimpun Dana | 21 |
| 2.3.2 Penyaluran Dana | 24 |
| 2.3.3 Pelayanan Jasa Lainnya | 25 |

BAB III: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

| | |
|----------------------------------|----|
| 3.1 Kegiatan Kerja Praktik | 28 |
|----------------------------------|----|

| | |
|---|----|
| 3.2 Bidang Kerja Praktik | 29 |
| 3.2.1 Jenis-jenis Akad yang digunakan pada pembiayaan produk <i>qardh</i> beragun emas | 29 |
| 3.2.2 Mekanisme pemberian pembiayaan produk <i>qardh</i> beragun emas pada PT. Bank Aceh Syariah..... | 31 |
| 3.2.3 Keunggulan dan Persyaratan pembiayaan produk <i>qardh</i> beragun emas pada PT. Bank Aceh Syariah | 34 |
| 3.2.4 Prosedurpenilaian kelayakan pembiayaan produk <i>qardh</i> beragun emas pada PT. Bank Aceh Syariah KPO..... | 35 |
| 3.3 Teori yang Berkaitan | 37 |
| 3.3.1 Definisi Kelayakan Pembiayaan | 37 |
| 3.3.2 Tujuan dan Prinsip Penilaian Kelayakan | 38 |
| 3.3.3 Definisi Pembiayaan..... | 39 |
| 3.3.4 Pengertian <i>Qardh</i> | 39 |
| 3.3.5 Ketentuan dan Landasan Hukum <i>Qardh</i> | 41 |
| 3.3.6 Definisi Agunan..... | 42 |
| 3.4 Evaluasi Kerja Praktik..... | 43 |
| | |
| BAB IV: PENUTUP | |
| 4.1 Kesimpulan | 45 |
| 4.2 Saran | 47 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 48 |
| LAMPIRAN | 50 |


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah
KPO Lampriet..... 18



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Jumlah Karyawan PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet Banda Aceh Berdasarkan Posisi Kerja | 19 |
| Tabel 2.2 Jumlah Karyawan PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet Banda Aceh Berdasarkan Jenis Kelamin | 20 |
| Tabel 3.1 Info Taksiran Pembiayaan Gadai Emas | 34 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1 Surat Keputusan Bimbingan | 50 |
| Lampiran 2 Lembar Kontrol Bimbingan | 51 |
| Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Kerja Praktik | 53 |
| Lampiran 4 Datar Nilai Kerja Praktik | 54 |
| Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup | 55 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa keuangan. Sistem keuangan pada dasarnya merupakan suatu jaringan pasar keuangan (*financial market*), institusi, sektor usaha, rumah tangga dan lembaga pemerintah yang merupakan peserta dan juga sekaligus memiliki wewenang dalam mengatur operasi sistem keuangan tersebut. Pada dasarnya fungsi pokok sistem keuangan adalah mengalihkan dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus kepada peminjam atau unit defisit. Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan dalam melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Di Indonesia dikenal dua jenis sistem keuangan, yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan yang bukan bank (Rivai dkk., 2007: 17-18).

Perkembangan zaman yang semakin maju sekarang membuat sektor perbankan semakin meningkat terutama pada perbankan yang berlandaskan prinsip Islam yang sangat terasa perkembangan keberadaannya. Perbankan syariah memiliki penggunaan operasi yang berbeda dengan perbankan konvensional. Apabila pada perbankan konvensional menggunakan operasi berlandaskan bunga yang mengandung riba, sedangkan perbankan syariah

menggunakan operasi yang berlandaskan bagi hasil dengan prinsip Islam. Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif dan nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank syariah sering disamakan dengan bank tanpa bunga. Bank syariah, selain dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (dalam hal ini MUI). Artinya, operasi bank syariah didasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Sistem operasi bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang merupakan salah satu pembeda dengan bank konvensional (Rivai dkk., 2007: 759).

Bank syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah, UUS dan BPRS harus didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, di samping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih

banyak dibandingkan produk bank konvensional (Soemitra, 2009: 72).

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25 Mei 2015 bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah sepenuhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah memulai berbagai macam tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah menyeluruh.

Mekanisme pengelolaan PT. Bank Aceh Syariah mengadopsi pada sistem manajemen perbankan syariah, yaitu yang beroperasi layaknya bank syariah dengan sistem bagi hasil dalam menawarkan berbagai macam produk dan pelayanan jasa. Salah satu produk yang ditawarkan pada PT. Bank Aceh Syariah yaitu produk pembiayaan yang terdiri dari: pembiayaan mudarabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan *salam*, pembiayaan *istishna*, pembiayaan *wakalah*, pembiayaan ijarah, pembiayaan *rahn*, dan pembiayaan *qardhul hasan*.

Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional (KPO) Lampriet Kota Banda Aceh hadir untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

sesuai dengan perkembangan saat ini. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan jenis produk/layanan yang sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat.

Salah satu produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh KPO Lampriet adalah Pembiayaan Gadai Emas dengan Produk *Qardh* Beragun Emas yang menggunakan prinsip syariah dengan menggunakan akad *rahn*, *qardh* dan ijarah. Akad *rahn* di sini untuk menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Akad *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan untuk akad ijarah adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan hak atas kepemilikan suatu barang.

Gadai Emas pada PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet dilakukan dengan cara penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga yang hanya berupa emas perhiasan, lantakan/batangan dan batangan bersertifikat. Kelebihan dari emas adalah harganya yang tidak mudah jatuh baik dari jenis lantakan/batangan dan perhiasan beserta aksesoris lainnya. Berbeda dengan lembaga non keuangan bank lainnya yang menerima berbagai jenis barang jaminan baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang harganya akan mudah turun seiring berjalannya waktu.

Pembiayaan gadai emas syariah secara langsung adalah sebuah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional dalam mencari keuntungan. Karena itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-Quran, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah, melainkan merupakan yang dapat memperlakukakan dan memakan harta orang lain (Qardawi, 1997: 184).

Pembiayaan produk *qardh* beragun emas adalah solusi tepat dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat segera yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan proses pencairan yang sangat cepat dan mudah bagi calon nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek serta dapat dilunasi kapan saja sebelum waktu jatuh tempo dengan pengembalian biaya sewa (*ujrah*) jika dilunasi lebih cepat dan dapat diperpanjang jangka waktu pelunasannya.

Sebelum calon nasabah mengajukan pembiayaan, hendaklah calon nasabah terlebih dahulu harus melengkapi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah KPO. Jika nasabah tersebut telah memenuhi persyaratan maka nasabah layak untuk diproses kembali oleh pihak Bank Aceh Syariah KPO dengan melakukan peninjauan penilaian dan penelitian terhadap agunan yang telah diberikan oleh nasabah.

Setelah itu agunan akan dinilai oleh petugas penafsir untuk mengetahui jumlah pembiayaan maksimal yang didapatkan nasabah. Penilaian suatu agunan yang diberikan nasabah kepada

petugas penasfir harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Bank Aceh Syariah KPO.

Produk Pembiayaan *Qardh* Beragun Emas Pada PT. Bank Aceh Syariah Lampriet Kota Banda Aceh baru berjalan delapan bulan terhitung sejak bulan April 2018 dengan jumlah nasabah sebanyak 60 orang.

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka topik yang ingin penulis bahas dalam penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) berjudul **“Prosedur Penilaian Kelayakan Pembiayaan Produk *Qardh* Beragun Emas pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional (KPO) Lampriet Kota Banda Aceh.”**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan penulis membuat Laporan Kerja Praktik adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penilaian kelayakan pembiayaan produk *Qardh* beragun emas pada PT. Bank Aceh Syariah.
- b. Untuk mengetahui kelebihan/keunggulan dari pembiayaan produk *Qardh* beragun emas pada PT. Bank Aceh Syariah.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun hasil Laporan Kerja Praktik ini diharapkan mempunyai kegunaan bagi:

- a. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan Laporan Kerja Praktik bagi khasanah ilmu pengetahuan atau lingkungan kampus adalah untuk membangun komunikasi secara akademik antara mahasiswa

D-III Perbankan Syariah dengan pihak lembaga keuangan syariah khususnya pihak PT. Bank Aceh Syariah KPO, tempat penulis melakukan kerja praktik. Diharapkan hasil kerja praktik ini akan menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa D-III Perbankan Syariah.

b. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik ini berguna untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan kepada masyarakat luas mengenai prosedur penilaian kelayakan pembiayaan produk *Qardh* beragun emas Bank Aceh agar dapat meningkatkan minat nasabah.

c. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik ini berguna untuk memberikan saran bagi instansi perbankan dan menjalin hubungan kerja sama yang baik antara pihak instansi perbankan dengan universitas.

d. Penulis

Laporan ini berguna untuk menambah pengetahuan penulis serta memahami praktik yang ada di lapangan serta dapat menambah wawasan bagi penulis dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari di bangku kuliah dengan praktik secara langsung di lapangan selama menjalani kegiatan kerja praktik (*job training*).

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan Laporan Kerja Praktik penulis mengklasifikasikan bagian-bagian bab sebagai berikut :

Bagian awal sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik terdiri dari lembar judul yaitu prosedur penilaian kelayakan pembiayaan produk *qardh* beragun emas pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional (KPO) Lampriet Kota Banda Aceh, pernyataan keaslian, lembar persetujuan seminar, lembar pengesahan hasil seminar, kata pengantar, halaman transliterasi, daftar isi, ringkasan laporan dan daftar lampiran.


Bagian isi sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik terdiri dari bab satu yang berisikan pendahuluan meliputi: latar belakang, tujuan Laporan Kerja Praktik, kegunaan Laporan Kerja Praktik meliputi: khazanah ilmu pengetahuan, masyarakat, instansi tempat kerja praktik dan penulis, selanjutnya baru sistematika penulisan kerja praktik.

Pada bab dua penulis ingin menjelaskan sejarah singkat mengenai PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional (KPO) Lampriet Kota Banda Aceh dari awalnya berdiri hingga sampai berkembang saat ini.

Di bagian bab tiga penulis memaparkan hasil kerja praktik yang dilakukan selama dua bulan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional (KPO) Lampriet Kota Banda Aceh dan

selanjutnya penulis juga memaparkan penyesuaian antara teori dan kerja praktik di lapangan.

Pada bab empat penutup penulis memaparkan kesimpulan dari inti pokok yang sudah terjawab tujuan dari Laporan Kerja Praktik. Penulis juga menyampaikan saran dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata yang bersifat operasional serta ditujukan kepada para pengambil kebijakan. Bagian akhir sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik meliputi: Daftar Pustaka, SK Bimbingan, Lembaran Kontrol Bimbingan, Surat Keterangan Selesai Kerja Praktik, Lembar Nilai Kerja Praktik dan Daftar Riwayat Hidup.



BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh teretus atas prakarsa Dewan Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mulia Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT. Bank Kesejahteraan Atjeh, NV (*Naamloze Vennootschap*)” dengan modal dasar ditetapkan Rp25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Pada saat itu PT. Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah

yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-Undang tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No. 10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang perubahan

Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang pelaksanaan program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT. Bank Pembangunan Aceh Daerah Istimewa Aceh disingkat PT. BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C 8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT. BPD Aceh sebesar Rp150 milyar.

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT. Bank Aceh ditambah menjadi Rp500 milyar.

Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus milyar rupiah) dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpd/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada tanggal 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut

proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. Keputusan No.44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Kota Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dikeluarkannya keputusan. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Sejak musibah kebakaran yang menghancurkan gedung Kantor Pusat Operasional (KPO) Bank Aceh di jalan Tgk Daud Beureuh

Banda Aceh pada tanggal 22 April 2015 pagi hari, memaksa Direksi untuk mengambil langkah cepat dengan memindahkan layanan operasional termasuk transaksi SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ke Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jeulingke, jalan Tgk Nyak Arief, Banda Aceh.

Informasi pemindahan pusat pelayanan tersebut disampaikan Direksi PT. Bank Aceh kepada nasabah, mitra kerja, dan masyarakat sehubungan musibah yang dihadapi bank tersebut. Untuk sementara waktu KCP Jeulingke ditunjuk sebagai KPO induk, sedangkan untuk layanan masyarakat disebar di seluruh Capem Bank Aceh, termasuk di Unit Syariah. Para teller yang selama ini bertugas di KPO juga akan disebar ke seluruh Capem untuk membantu operasional bank.

Setelah menumpang di cabang terdekat, akhirnya Bank Aceh KPO kembali bangkit. Dalam ulang tahunnya yang ke-43, tanggal 6 Agustus 2016, Bank Aceh telah berhasil memperoleh izin dari OJK untuk menerapkan konversi. Untuk menunjang pelayanan nasabah maka Bank Aceh Syariah KPO direlokasikan dikawasan Lampriet tepatnya di depan Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA). Relokasi PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet Kota Banda Aceh dilakukan pada hari Jumat 19 Agustus 2016.

Adapun Visi pada PT. Bank Aceh Syariah KPO adalah Menjadi Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam pelayanan di Indonesia, mewujudkan PT. Bank Aceh Syariah menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat

memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat, sedangkan untuk Misi adalah:

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI (Teknologi Informasi) untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah, maupun korporasi.
3. Menjadikan bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*).
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
5. Menjadikan perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

Selain itu, moto PT. Bank Aceh Syariah yang menjadi landasan kuat dalam melayani nasabah adalah “Kepercayaan dan Kemitraan”.


Dalam rangka mengembangkan visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan budaya perusahaan (*corporate values*) berlandaskan kepada budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai dan budaya Islam, sehingga nilai perusahaan yang sekarang diadopsi dalam ISLAMI:

- a) Integritas
Integritas yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, berkomitmen dan konsisten.
- b) Silaturahmi
Silaturahmi yaitu membangun hubungan yang baik dan kemitraan dengan nasabah serta *stakeholders*.
- c) Loyalitas
Loyalitas yaitu memberikan produk dan layanan yang baik kepada nasabah.
- d) Amanah
Amanah yaitu membangun sikap untuk menepati dan memenuhi janji kepada nasabah.
- e) Madani
Madani yaitu menciptakan dan mengembangkan kemajuan bank secara terus menerus.
- f) Ikhlas
Ikhlas yaitu menciptakan dan membentuk sikap yang tulus dalam bekerja dan pengabdian (bankaceh.co.id, 2018).

2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah KPO

Lampriet

Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara setiap karyawan secara posisi yang ada pada setiap perusahaan dalam menilai kegiatan operasional untuk mencapai tujuan perusahaan. PT. Bank Aceh Syariah KPO memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 2.1
Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet

2.3 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet

Keadaan personalia adalah keadaan yang menggambarkan sistem kerja atau jumlah karyawan yang terdapat di dalam instansi tersebut dan juga bidang-bidang yang terdapat pada instansi atau perusahaan, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar.

Di dalam sebuah organisasi atau perusahaan selalu ada bagian-bagian yang mengatur jalurnya kegiatan suatu instansi untuk keperluan kegiatannya, sehingga masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.

Tabel 2.1

Jumlah Karyawan PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet Berdasarkan Posisi Kerja

| Jabatan | Jumlah Karyawan |
|-------------------|------------------------|
| Pimpinan | 1 Orang |
| Wakil Pimpinan | 2 Orang |
| Kepala Bagian | 9 Orang |
| Karyawan (i) | 47 Orang |
| <i>Security</i> | 18 Orang |
| <i>Office Boy</i> | 9 Orang |
| Supir | 6 Orang |
| Jumlah | 92 Orang |

Tabel 2.1 berisikan tentang jumlah seluruh karyawan yang berada pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional

(KPO) Lampriet Kota Banda Aceh berdasarkan urutan posisi kerja, yaitu di KPO sendiri memiliki 1 pimpinan untuk mengatur keseluruhan kinerja Bank Aceh Syariah yang termasuk di dalamnya kantor-kantor cabang dan kantor cabang pembantu (kcp). Wakil pimpinan (wapim) ada 2 orang dibagi berdasarkan bagian unit kerja, untuk bagian *front office* dipantau oleh wapim operasional sedangkan untuk *back office* dipantau oleh wapim bisnis pemasaran. Tugas wapim akan dibantu oleh kepala-kepala bagian di tiap unit kerja sebanyak 9 orang dengan pegawai/karyawan yang dibawahinya oleh kepala bagian. Untuk jumlah karyawan sebanyak 47 orang, *security* atau petugas keamanan sebanyak 18 orang, *office Boy* sebanyak 9 orang, dan supir sebanyak 6 orang.

Tabel 2.2

Jumlah Karyawan PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet Berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Jumlah Karyawan |
|---------------|-----------------|
| Laki-laki | 72 Orang |
| Perempuan | 23 Orang |
| Jumlah | 92 Orang |

(Sumber Data, Bagian Umum PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet, 2018)

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk total keseluruhan jumlah karyawan (i) pada PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet adalah sebanyak 92 Orang, dengan jumlah

karyawan lelaki sebanyak 72 karyawan dan 23 karyawan perempuan.

2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet

PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet dalam menjalankan usahanya memiliki berbagai macam produk dari penghimpun dana, penyaluran dana, dan menerima pelayanan jasa lainnya. Produk-produk tersebut adalah antara lain:

2.3.1 Penghimpun Dana

Penghimpun dana adalah kegiatan utama bank untuk mendapatkan dana dari masyarakat melalui produk-produk penghimpun dana yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa produk penghimpun dana yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet yaitu sebagai berikut:

1) Tabungan Firdaus iB

Tabungan Firdaus iB adalah salah satu produk penghimpun dana yang diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip mudarabah. Dana yang di investasikan oleh nasabah dapat dipergunakan oleh bank yang diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batas dan syarat-syarat yang berlaku, dengan setoran awal Rp100.000,- dan saldo minimum Rp50.000,-.

2) Tabungan Simpeda iB

Tabungan Simpeda iB merupakan singkatan dari “Simpanan Pembangunan Daerah” dapat digunakan oleh siapa saja, dengan setoran awal sebesar Rp100.000,- dan saldo minimum Rp50.000,-. Tabungan ini menggunakan akad mudarabah dan penabung simpeda akan mendapatkan poin undian regional dan nasional.

3) Tabungan Seulanga iB

Tabungan Seulanga iB adalah salah satu produk penghimpun dana yang diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip mudarabah, dana yang di investasikan oleh nasabah dapat dipergunakan oleh pihak bank yang diberi kuasa penuh dengan menjalankan usahanya, dengan setoran awal dan setoran minimum sebesar Rp50.000,- yang juga menggunakan sistem perhitungan poin yang memberikan *reward* atau hadiah kepada nasabah.

4) TabunganKu iB

TabunganKu iB adalah tabungan yang diperuntukkan untuk perorangan khususnya untuk pelajar batas usia 17 tahun dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia untuk budaya menabung, serta meningkatkan kesejahteraan yang menggunakan akad mudarabah dan setoran awal sebesar Rp20.000,- dan untuk setoran selanjutnya mulai Rp10.000,-.

5) Tabungan Sahara iB

Tabungan Sahara iB (Sarana Haji dan Umrah) merupakan tabungan yang disediakan untuk perorangan yang mampu dan ingin menunaikan ibadah haji dan umrah, produk ini dipergunakan oleh bank dengan izin nasabah, di mana bank menjamin akan mengembalikan titipan nasabah sebesar titipan pokok, dengan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* dengan setoran awal Rp500.000,-.

6) Tabungan Aneka Guna iB

Tabungan Aneka Guna iB adalah tabungan yang menggunakan akad mudarabah, dan diperuntukkan untuk siapa saja dengan setoran awal hanya sebesar Rp20.000,- anda telah menjadi nasabah Bank Aceh. Dapat disetor dan ditarik setiap hari kerja di seluruh kantor Bank Aceh.

7) Tabungan Simpeda iB

Tabungan SIMPEDA (Simpanan Daerah) merupakan tabungan yang dengan setoran awal sebesar Rp100.000,- anda telah menjadi nasabah Bank Aceh Syariah dengan pemotongan rata-rata perbulan yang kompetitif, memiliki kemampuan untuk mendapatkan keuntungan nisbah (bagi hasil) yang lebih besar.

8) Deposito Sejahtera iB

Deposito Sejahtera iB adalah merupakan investasi berjangka waktu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudarabah *muthlaqah*, yaitu akad antara pihak pemilik dana (sahibul mal) dengan pengelola dana (mudarib). Pihak nasabah berhak memperoleh keuntungan bagi hasil yang optimal sesuai nisbah yang tercantum dalam akad. Biasanya pihak bank mengumumkan nisbah antara bank dan nasabah pada papan dalam ruangan bank. Bagi hasil dapat ditarik setiap bulan atau waktu jatuh tempo sertifikat.

2.3.2 Penyaluran Dana

Penyaluran dana adalah kegiatan menyalurkan dana yang dimiliki oleh bank kepada pihak-pihak atau masyarakat yang

membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan. Oleh karena itu PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet menawarkan beberapa pilihan produk yang tergolong penyaluran dana yang disebut pembiayaan, dan produk jasa perbankan yaitu:

1) Pembiayaan Mudarabah

Pembiayaan Mudarabah adalah akad kerja sama antara bank selaku pemilik dana (sahibul mal) dengan nasabah selaku (mudarib) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Akad mudarabah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha yang membutuhkan permodalan dari Bank Aceh Syariah.

2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad musyarakah, yaitu kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu. Kedua pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.

3) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada

pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual (Ismail, 2011:138).

4) Gadai Emas Syariah

Gadai Emas Syariah dengan Produk *Qardh* Beragun Emas menggunakan prinsip syariah dengan mengikat ketiga akad yaitu *qardh*, *rahn* dan *ijarah*, yaitu dilakukan dengan penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga yang hanya berupa emas dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima. *Qardh* beragun emas adalah solusi tepat dalam memenuhi dana yang bersifat segera yang sesuai dengan prinsip syariah (bankaceh.co.id, 2018).

2.3.3 Pelayanan Jasa Lainnya

Kegiatan bank selain menghimpun dana dan menyalurkan dana juga menyediakan jasa lainnya, hal ini bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksinya. Dengan banyaknya penawaran jasa layanan dari bank maka akan membuat nasabah merasa nyaman. Pelayanan jasa yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet adalah:

1) ATM (*Automatic Teller Machine*)

ATM (*Automatic Teller Machine*) merupakan sebuah fasilitas layanan bank syariah yang terpercaya untuk mempermudah dan

mempercepat transaksi keuangan anda bersama kartu ATM Bank Aceh Syariah. jenis ATM adalah *silver card* dan *gold card*. Layanan ATM juga menyediakan informasi saldo, penarikan tunai, pemindah bukuan antar rekening Bank Aceh Syariah, *transfer* antar bank (ATM Bersama), pembelian *voucher* pulsa kartu Prabayar, pembayaran tagihan ponsel kartu pasca bayar, pembayaran rekening telepon, listrik, air, dan lain-lain.

2) *SMS Banking*

SMS Banking merupakan fasilitas layanan perbankan yang ditujukan bagi nasabah Bank Aceh Syariah agar memperoleh kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan. Pengecekan saldo, isi ulang pulsa, *transfer* antar rekening, dan lain sebagainya dapat dilakukan dengan mengirim sms ke 3322. *SMS Banking* Bank Aceh Syariah dapat diakses melalui kartu simPATI, AS, HALO, Mentari, IM3, dan Matrix.


3) *Payment Center*

Payment Center merupakan kerja sama Bank Aceh Syariah dengan perusahaan dalam hal jasa penerimaan pembayaran untuk kepentingan perusahaan. Jasa ini dapat digunakan untuk penerimaan pembayaran uang kuliah, tagihan listrik, dan sebagainya.

4) Bank Garansi iB

Bank Garansi iB merupakan jaminan untuk membayar yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabahnya kepada pihak

penerima jaminan dalam hal nasabah yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan. Jaminan pembiayaan yang diterbitkan oleh bank merupakan fasilitas non dana (*non funded facility*) menggunakan akad *kafalah bil ujarah*.



BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan Kerja Praktik yang penulis lakukan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Lampriet Kota Banda Aceh selama kurang lebih 47 hari kerja terhitung sejak tanggal 17 September sampai 02 November 2018, kegiatan kerja praktik ini dilaksanakan mulai dari hari senin sampai jumat, dan berlangsung diawali pada pukul 07.45 dengan *breafing* pada pagi hari dan diakhiri pada pukul 17.00 sore hari. Penulis melakukan banyak kegiatan dan didampingi langsung oleh instruktur magang yang ditentukan langsung oleh pihak PT. BAS KPO. Adapun kegiatan yang penulis lakukan selama magang adalah pada bagian pembiayaan komsumtif.

Tugas yang dilakukan penulis adalah membantu karyawan pembiayaan melayani nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, dan penulis juga ikut menangani nasabah yang akan mengambil agunan berupa SK atau emas yang telah dititipkan sebagai agunan kepada pihak PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet.

Adapun tugas rinci yang penulis lakukan saat berada pada bagian unit kerja pembiayaan konsumtif antara lain:

1. Melayani nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dengan didampingi langsung oleh instruktur magang

2. Mengantarkan Fotokopi KTP nasabah untuk pengecekan informasi debitur
3. Mengecek kembali kelengkapan persyaratan administrasi permohonan pembiayaan
4. Memastikan proses penandatanganan akad pembiayaan oleh nasabah
5. Menregistrasikan pembiayaan yang masuk
6. Mengambilkan nomor akad di buku *register*
7. Mencatat register buku serah terima warkat pembiayaan dan pensiunan
8. Mencatat *credit nota* (CN) dan *debit nota* (DN)
9. Mengarsipkan berkas nasabah

3.2 BIDANG KERJA PRAKTIK

Pada saat melaksanakan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet, penulis ditempatkan pada bagian unit kerja pembiayaan konsumtif dengan jumlah karyawan enam orang dan satu kepala bagian pembiayaan konsumtif. Di sini penulis lebih tertarik untuk menggali salah satu produk pembiayaan konsumtif yaitu Produk *Qardh* Beragun Emas.

3.2.1 Jenis-jenis Akad yang digunakan pada Pembiayaan

Produk *Qardh* Beragun Emas

Akad sendiri dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai pengikat (kontrak), sedangkan dalam istilah akad diartikan sebagai perjanjian atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan)

dengan orang lain (yang menerima) untuk melaksanakan suatu perbuatan (transaksi).

Bank Indonesia tidak terlepas dari fatwa yang telah dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dikeluarkanlah Fatwa DSN MUI No. 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *qardh* dengan nasabah serta mempertimbangkan perkembangan produk *qardh* beragun emas yang semakin pesat sehingga berpotensi meningkatkan risiko bagi perbankan syariah maka Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang *qardh* beragun emas di BUS dan UUS yang tertuang dalam SE BI No. 14/7/DPbS (bi.go.id, 2018).

Dari perihal tentang surat edaran yang dikeluarkan oleh BI, maka PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet memulai membuat produk gadai emas yaitu produk *qardh* beragun emas yang diperuntukan bagi masyarakat yang mempunyai usaha atau pemilik badan usaha yang memiliki legalitas. Akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan produk *qardh* beragun emas antara lain:

1. *Rahn* (gadai)

Akad *Rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan, dan runguhan. *Rahn* secara istilah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Dalam istilah *Rahn* merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa (Haroen, 2007: 251).

2. *Qardh* (pinjaman)

Qardh secara etimologi adalah pinjaman, diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang.

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fikih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial (Antonio, 2011: 131).

3. Ijarah (sewa)

Ijarah adalah akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna (manfaat) dalam waktu tertentu atas suatu barang atau jasa, melalui pembayaran upah/sewa tanpa pemindahan kepemilikan hak guna atas barang itu sendiri (Antonio, 2011: 117).

3.2.2 Mekanisme Pemberian Pembiayaan Produk *Qardh* Beragun Emas Beragun Emas Pada PT. Bank Aceh Syariah

Produk *qardh* beragun emas adalah salah satu produk yang menggunakan akad *qardh* dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, di mana emas yang digunakan di simpan dan dipelihara oleh PT. Bank Aceh Syariah KPO selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan akad ijarah.

Pemberian pembiayaan produk *qardh* beragun emas pada PT. Bank Aceh Syariah KPO melibatkan beberapa fungsi, yaitu petugas penafsir, kabag (kepala bagian) pembiayaan, pimpinan pemasaran, teller, dan nasabah. Adapun dokumen yang digunakan adalah Fotokopi KTP/SIM, Formulir permohonan Gadai, Surat Bukti Gadai, Surat Keputusan Pembiayaan Gadai, Akad Gadai, dan Buku Tabungan Bank Aceh Syariah. Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan didasarkan pada berat emas dan tidak dikaitkan dengan besarnya jumlah pembiayaan yang diterima nasabah. Jika nilai pembiayaan telah disepakati maka kabag pembiayaan akan merekom dan akan diserahkan dahulu kepada pimpinan pemasaran untuk menyetujui pencairan. Agunan akan disimpan di berangkas yang telah disediakan oleh pimpinan bidang operasional.

Setelah itu pencairan akan langsung dicairkan oleh teller melalui buku tabungan Bank Aceh Syariah milik nasabah, kemudian pemotongan biaya sewa (*ujrah*) langsung di debit dari jumlah pembiayaan nasabah, bagi calon nasabah yang belum mempunyai buku tabungan Bank Aceh Syariah maka nasabah harus terlebih dahulu membukanya.

Setelah pembiayaan diterima oleh nasabah melalui rekening tabungannya, maka nasabah memiliki kewajiban untuk melunasi pokok pinjaman pada 3 (tiga) bulan masa jatuh tempo. Apabila nasabah melakukan pelunasan pokok pinjaman lebih awal, maka biaya sewa untuk bulan depan akan dikembalikan.

Pelunasan bisa sewaktu-waktu apabila nasabah ingin melunasinya sebelum jatuh tempo, maka biaya sewa (*ujrah*) untuk bulan berlanjut akan dikembalikan kepada nasabah, inilah keunggulan yang diberikan PT. Bank Aceh Syariah kepada nasabah.

Pelelangan terjadi apabila sudah sampai jatuh tempo dan petugas sudah memberi peringatan tetapi nasabah belum melunasi kewajibannya. Adapun fungsi yang terkait adalah petugas penafsir, panitia lelang, teller, dan nasabah. Formulir yang digunakan antara lain Surat Peringatan, Slip Pengambilan, Surat Pemberitahuan Eksekusi, dan Berita Acara. Petugas dan kabag pembiayaan membentuk panitia lelang kemudian menyerahkan agunan jatuh tempo kepada panitia lelang untuk ditaksir ulang. Setelah eksekusi panitia lelang menerbitkan berita acara. Jika terdapat kelebihan dari eksekusi jaminan maka menjadi hak pemilik agunan (nasabah). Berikut tabel 3.1 mengenai info taksiran pencairan gadai emas pada PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet:

Tabel 3.1
Info taksiran pencairan gadai emas PT. BAS KPO Lampriet

| Jumlah Emas | Maksimal Pembiayaan | Biaya Sewa Perbulan |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 2 Mayam | Rp3,036,000 | Rp29,700 |
| 5 Mayam | Rp7,590,000 | Rp74,250 |
| 10 Mayam | Rp15,180,000 | Rp148,500 |
| 15 Mayam | Rp22,770,000 | Rp222,750 |
| 20 Mayam | Rp30,360,000 | Rp297,000 |
| 50 Mayam | Rp75,900,000 | Rp742,500 |
| 100 Mayam | Rp151,800,000 | Rp1,485,000 |

(Sumber : Wawancara dengan Rifki Riadi petugas pembiayaan tanggal 30 November 2018 di PT. BAS KPO)

3.2.3 Keunggulan dan Persyaratan Pembiayaan Produk *Qardh* beragun emas pada PT. Bank Aceh Syariah KPO

Adapun keunggulan pembiayaan produk *qardh* beragun emas dan persyaratan yang ditawarkan oleh BAS KPO Lampriet, antara lain:

Keunggulan:

1. Biaya sewa (*ujrah*) hanya Rp4.500 per 3,3 gram dalam jangka waktu satu bulan.
2. Pinjaman maksimal 70% dari harga taksiran emas yang dijadikan sebagai agunan.
3. Pinjaman dapat diperpanjang setelah tiga bulan apabila nasabah mengalami kendala pembayaran, dengan syarat

nasabah harus melapor pada petugas penafsir dan membayar biaya sewa untuk tiga bulan masa jatuh tempo selanjutnya.

4. Penyimpanan tempat yang aman.
5. Pelunasan bisa sewaktu-waktu apabila nasabah ingin segera melunasinya sebelum jatuh tempo untuk bulan berlanjut akan di kembalikan kepada nasabah.
6. Proses cepat dan sangat aman.

Persyaratan:

1. Datang langsung ke Bank Aceh Syariah
2. Fotokopi identitas diri (KTP/SIM)
3. Membawa agunan (emas)
4. Menandatangani akad

3.2.4 Prosedur Penilaian Kelayakan Pembiayaan Produk *Qardh* Beragun Emas pada PT. Bank Aceh Syariah KPO

Kelayakan adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak/tidak usaha tersebut. Untuk menentukan layak atau tidak suatu usaha tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek. Setiap aspek untuk bisa dikatakan layak harus memiliki suatu standar nilai tertentu, namun keputusan penilaian tak hanya dilakukan pada salah satu aspek saja. Penilaian untuk menentukan kelayakan harus didasarkan kepada seluruh aspek yang akan dinilai nantinya (Kasmir dan Jakfar, 2008: 6-7).

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kelayakan pemberian pembiayaan harus berdasarkan aspek-aspek

tertentu tergantung cara perusahaan itu sendiri. Hal ini juga dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah KPO untuk memberikan keputusan layak/tidak pemberian pembiayaan untuk produk *qardh* beragun emas.

Penilaian dilakukan bukan hanya untuk memastikan pemberian pembiayaan tepat sasaran, akan tetapi untuk meminimalisir terjadinya risiko bilamana nasabah tidak sanggup untuk membayar cicilan maka dengan terpaksa agunan (emas) akan dilelang. Penilaian yang dilakukan yaitu dengan menguji keaslian emas dan seberapa murninya emas.

Dalam menentukan layak/tidaknya emas yang akan dijadikan barang jaminan, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah KPO antara lain:

1. Setiap permohonan wajib dianalisa/dievaluasi meliputi tujuan penggunaan pembiayaan tersebut agar pembiayaan yang diberikan tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang di luar syariah Islam. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat semata atau untuk keperluan pinjaman mendesak lainnya.
2. Sebelum pinjaman diberikan, penafsir tentunya akan melakukan penaksiran terhadap objek agunan yaitu emas. Penaksiran emas yang dilakukan yaitu dengan alat bantu seperti batu uji dan air uji. Emas akan ditetaskan sedikit dengan air uji kemudian digesek menggunakan batu uji.

Setelah itu emas akan ditimbang untuk mengetahui berat dan jenis emas dengan timbangan elektronik khusus.

3. Jaminan yang diterima oleh bank yaitu berupa emas perhiasan aksesoris, emas lantakan/batangan dan emas batangan bersertifikat dengan jumlah karat emas sebesar 24 karat (emas murni 99,99%)
4. Keputusan pemberian jumlah pinjaman merupakan kewenangan dari penafsir sesuai dengan hasil taksiran emas yang didapat.
5. Proses penilaian pembiayaan dilakukan dengan melengkapi pengisian formulir permohonan. Berdasarkan informasi nasaba dan hasil penaksiran emas, maka pihak bank memberikan keputusan pemberian/penolakan pinjaman dengan mencantulkannya dalam formulir permohonan.

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Definisi Kelayakan Pembiayaan

Kelayakan pembiayaan adalah suatu kegiatan penelitian secara mendalam terhadap suatu kegiatan bisnis atau usaha yang dijalankan, untuk mengetahui layak atau tidak layaknya suatu usaha tersebut dijalankan dan menentukan seberapa keuntungan dan kerugian yang akan timbul dari suatu usaha tersebut (Kasmir, 2007: 242).

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 29 ayat (3) Undang-undang Perbankan Menentukan bahwa “*dalam memberikan kredit/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan*

kegiatan usaha lainnya, maka bank wajib menempuh cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan UUS dalam kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada pihak bank” (Rivai dan Arifin, 2010: 74). Agar penyaluran dana syariah tidak menimbulkan kerugian bagi Bank Syariah dan UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

3.3.2 Tujuan dan Prinsip Penilaian Kelayakan

Penilaian kelayakan pembiayaan yang dilakukan sebelum mengambil keputusan pembiayaan memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Menghindari risiko kerugian. Kerugian yang akan terjadi di masa depan merupakan suatu ketidakpastian, ada kerugian yang dapat diramalkan dan ada pula kerugian yang di luar perkiraan. Analisa kerugian dilakukan untuk meminimalisir risiko yang terjadi.
- b. Memudahkan perencanaan. Informasi yang didapat dari hasil analisis kelayakan pembiayaan digunakan dalam proses perencanaan hingga operasional usaha yang akan dilakukan.
- c. Memudahkan pengawasan. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan usaha agar tidak keluar dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan terhadap kegiatan usaha secara menyeluruh dan dapat difokuskan kepada beberapa sektor yang di anggap kritis.

- d. Memudahkan pengendalian. Apabila dalam proses pengawasan ditemukan penyimpangan, maka harus segera dikendalikan agar tujuan usaha untuk mendapatkan keuntungan dapat terwujud (Kasmir dan Jakfar, 2008: 19).

3.3.3 Definisi Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya memiliki arti kepercayaan kepada seseorang, dengan memberikan dana kepada orang lain secara tidak langsung bahwa kita percaya kepada orang tersebut. Dapat disimpulkan, bahwa pembiayaan secara umum adalah penyaluran dana atas dasar kepercayaan disertai dengan perjanjian yang disepakati di antara dua pihak berdasarkan prinsip syariah.

Dalam Pemberian pembiayaan harus memiliki aturan yang berlandaskan prinsip syariah yang sesuai dengan hukum Islam, yaitu perjanjian/akad. Perjanjian pembiayaan syariah adalah kesepakatan/persetujuan yang tertulis antara pihak bank dengan nasabah yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing yang terlibat di dalamnya yang sesuai dengan prinsip Islam.

3.3.4 Pengertian *Qardh* - R A N I R Y

Qardh dalam bahasa Arab berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* artinya memotong. Diartikan karena orang yang memberikan utang akan memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*). *Qardh* secara etimologi adalah pinjaman.

Pengertian *qardh* secara umum adalah suatu akad penyaluran dana oleh bank syariah atau UUS kepada nasabah sebagai utang

piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada BUS atau UUS pada waktu yang telah disepakati. Akad *qardh* terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Akad *qardh* yang berdiri sendiri, dengan karakteristik sebagai berikut:
 1. Pembiayaan digunakan untuk tujuan sosial dan bukan untuk tujuan komersial (keuntungan).
 2. Sumber dana dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan atau zakat, infak, sedekah dan tidak boleh menggunakan pihak ketiga.
 3. Jumlah pinjaman wajib dikembalikan pada waktu yang telah disepakati.
 4. Tidak boleh dipersyaratkan adanya imbalan dalam bentuk apapun.
 5. Nasabah dapat dikenakan biaya administrasi.
- b. Akad *qardh* yang dilakukan bersamaan dengan transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dapat dilakukan antara lain dalam produk *rahn* emas yaitu produk *qardh* beragun emas, pembiayaan pengurusan haji, dan lain-lain (bi.go.id, 2018).

3.3.5 Ketentuan dan Landasan Hukum *Qardh*

Transaksi *qardh* menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu, antara lain:

1) Rukun dan Syarat *Qardh*

a. Rukun *Qardh*

Ada beberapa rukun yang harus di penuhi dalam akad ini, yaitu:

1. Pihak peminjam.
2. Pihak pemberi pinjaman.
3. Dana (*qardh*) atau barang yang dipinjam.
4. Ijab kabul (persetujuan).

b. Syarat *Qardh*

Adapun syarat sah *qardh*, yaitu:

1. Barang yang dipinjamkan harus barang yang memberi manfaat.
2. Akad *qardh* tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab kabul seperti halnya dalam jual beli.

2) Landasan Hukum *Qardh*

Landasan hukum yang berhubungan langsung dengan *qardh* terlampir dalam ayat-ayat Al-Quran, Al-Hadis, Fatwa DSN-MUI.

a. Al-Quran

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَ لَهُ وَاجْرٌ

كَرِيمٌ ﴿١١﴾

(QS. Al-Hadid:11)

Artinya “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

b. Al-Hadis

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Dari Ibnu mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. Berkata, “bukan seseorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)

c. Fatwa DSN-MUI tentang *Qardh* Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001

Ketentuan umum sebagai berikut:

1. *Qardh* adalah pinjaman wajib yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *qardh* wajib mengembalikan nilai pokok yang diterima dalam waktu yang sudah disepakati.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana diperlukan.

3.3.6 Definisi Agunan

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah kepada bank dalam rangka pemberian pembiayaan berdasarkan

prinsip syariah (Ali, 2010: 152). Agunan mutlak dibutuhkan sebagai salah satu syarat untuk pengajuan pembiayaan kepada pihak bank, tetapi perlu ditekankan bahwa bank bukan lembaga gadai. Ada perbedaan prinsip yang sangat signifikan antara bank dengan lembaga gadai yang hanya menganalisis satu-satunya objek jaminan sebagai objek penilaian, sedangkan bank menilai agunan hanya salah satu objek penilaian, bukan segala-galanya. Dari sudut pandang bank mengeksekusi agunan adalah pilihan terakhir (sebagai *second way out*) apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman dalam jangka waktu tertentu (Supriyono, 2011: 171).

Agunan digunakan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya risiko ketika nasabah tidak mampu melunasi tanggungan dengan waktu yang telah ditetapkan, yang itu dapat merugikan pihak bank serta untuk melihat kemampuan nasabah dalam menanggung pembayaran kembali atas pembiayaan yang telah diterima nasabah.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Saat melakukan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional (KPO) Lampriet Banda Aceh, penulis melihat kinerja pegawai terutama pada bagian unit kerja pembiayaan konsumtif, di mana pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Pegawai terlebih dulu menanyakan untuk keperluan apa dana yang akan di dapat nasabah. Banyak alasan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak

bank tentunya. Dari segi penglihatan penulis, biasanya nasabah yang meminta pendanaan banyak menggunakan alasan untuk merenovasi rumah atau untuk modal usaha. Hal ini dilakukan agar dapat menjalin kemitraan yang baik antara bank dengan nasabah. Selama melakukan kerja praktik, penulis melihat hubungan yang baik antara atasan dengan bawahan maupun antara pegawai dengan pegawai lainnya sangat kekeluargaan. Keadaan ini membuat penulis yang melakukan kerja praktik selama 47 hari tidak merasa canggung dengan pegawai Bank Aceh Syariah KPO Lampriet. Berdasarkan teori yang dipelajari dengan pelaksanaan kerja praktik di Bank Aceh Syariah KPO Lampriet Banda Aceh, maka terdapat kesesuaian antara teori yang berkaitan dengan bidang kerja praktik pada produk yang penulis telah jabarkan di atas yaitu pembiayaan produk *qardh* beragun emas. Dengan mengikat akad *rahn*, *qardh* dan *ijarah*. Akad *rahn* didenifisikan bahwa tidak dapat untuk diambil keuntungan, karena bersifat *tabbaru'* saling tolong menolong, maka diikat dengan akad *qardh* dan *ijarah*. Akad *qardh* di sini menjelaskan bahwa bank setuju memberikan pinjaman uang kepada nasabah, sedangkan akad *ijarah* di sini menjelaskan bahwa nasabah setuju untuk dikenakan biaya upah sewa (*ujrah*) sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan hasil Laporan Kerja Praktik yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa:

- 1) Gadai Emas Syariah dengan Produk *Qardh* Beragun Emas pada Bank Aceh Syariah dengan mengikat tiga akad yaitu akad *rahn* (gadai), akad *qardh* (pinjaman) dan akad ijarah (sewa). Ketiga akad ini saling berkaitan dalam pembiayaan produk *qardh* beragun emas.
- 2) Keunggulan dari Produk *Qardh* Beragun Emas antara lain:
 - a. Biaya sewa (*ujrah*) hanya Rp4.500 per 3,3 gram untuk satu bulan.
 - b. Pinjaman maksimal 70% dari harga taksiran emas yang dijadikan sebagai agunan.
 - c. Pinjaman dapat diperpanjang setelah tiga bulan jatuh tempo dengan syarat harus melapor pada petugas dan membayar biaya sewa (*ujrah*) untuk tiga bulan masa jatuh tempo.
 - d. Penyimpanan jaminan aman
 - e. Pelunasan bisa sewaktu-waktu apabila nasabah ingin melunasinya sebelum jatuh tempo maka biaya sewa (*ujrah*) untuk bulan berlanjut akan dikembalikan kepada nasabah.
- 3) Penilaian agunan yang berupa emas dilakukan untuk memastikan pemberian pembiayaan yang tepat sasaran, bertujuan untuk memastikan kelancaran dalam pembayaran

pembiayaan (cicilan) nasabah kepada bank. Dalam menentukan layak/tidaknya emas yang akan dijadikan barang jaminan, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah KPO antara lain:

1. Setiap permohonan wajib dianalisa/dievaluasi meliputi tujuan penggunaan pembiayaan tersebut agar pembiayaan yang diberikan tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang di luar syariah Islam. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat semata atau untuk keperluan pinjaman mendesak lainnya.
2. Sebelum pinjaman diberikan, penafsir tentunya akan melakukan penaksiran terhadap objek agunan yaitu emas. Penaksiran emas yang dilakukan yaitu dengan alat bantu seperti batu uji dan air uji. Emas akan diteteskan sedikit dengan air uji kemudian digesek menggunakan batu uji. Setelah itu emas akan ditimbang untuk mengetahui berat dan jenis emas dengan timbangan elektronik khusus.
3. Jaminan yang diterima oleh bank yaitu berupa emas perhiasan aksesoris, emas lantakan/batangan dan emas batangan bersertifikat dengan jumlah karat emas sebesar 24 karat (emas murni 99,99%)
4. Keputusan pemberian jumlah pinjaman merupakan kewenangan dari penafsir sesuai dengan hasil taksiran emas yang didapat.

5. Proses penilaian pembiayaan dilakukan dengan melengkapi pengisian formulir permohonan. Berdasarkan informasi nasabah dan hasil penaksiran emas, maka pihak bank memberikan keputusan pemberian/penolakan pinjaman dengan mencantulkannya dalam formulir permohonan.

4.2 Saran

Sejauh ini pelaksanaan operasional dan pelayanan pada produk *qardh* beragun emas ini sangat baik namun masih terdapat kelemahan yaitu masih minimnya nasabah karena masih tergolong produk baru. Penulis berharap pada PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet Banda Aceh tentunya dapat meminimalisir keadaan ini agar tentunya dapat menambah pendapatan untuk bank.

Penulis menyarankan beberapa saran, yaitu:

1. Produk ini lebih dikembangkan lagi karena tergolong produk baru.
2. Pihak Bank Aceh Syariah KPO melakukan sosialisasi lebih luas lagi ke masyarakat, tidak hanya kepada masyarakat yang datang untuk menabung dan menggunakan jasa Bank Aceh Syariah.
3. Meningkatkan kualitas produk.
4. Meningkatkan SDM untuk kemajuan operasional dengan adanya pelatihan terhadap petugas yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya

Ali, Z. (2010). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2011). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.

Bankaceh.co.id.2018. “*Rahn (Gadai Emas) Bank Aceh Syariah.*”
<http://www.bankaceh.co.id>

Bankaceh.co.id.2018. “*Visi dan Misi, Sejarah Bank Aceh Syariah.*”
<http://www.bankaceh.co.id>

Bi.go.id.2018. “*Surat Edaran Perihal Produk Qardh Beragun Emas.*” <http://www.bi.go.id>

Brosur Produk Qardh beragun emas PT. Bank Aceh Syariah

Haroen, Nasrun. (2007) . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Ismail. (2011) . *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Jakfar, K.d. (2008). *Studi Kelayakan Bisnis Islam*. Jakarta: Kencana.

Kasmir. (2007). *Kewirausahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

----- . (2012). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Maskur, Ali. (2009). “*Tantangan Implementasi Undang-undang Perbankan Syariah*”. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (Maret): 42-49.
- Qardawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Perss.
- Rivai, Veithzal, Andria Permata Veithzal dan Ferry N Idroes. (2007). *Bank and Financial Institution Managment Conventional & Sharia System*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rivai, Veithzal, dan Arifin Arviyan . (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keangan Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Supriyono, M. (2011). *Buku Pintar Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Andi Offser.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 4333/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

**T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK
MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. A. Rahmat Adi, SE., M.Si | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Ayu Masturina
N I M : 150601054
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Prosedur Penilaian Kelayakan Pembiayaan Produk Qardh Beragun Emas Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional (KPO) Lampriet Kota Banda Aceh

- K e d u a** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 05 Desember 2018



- Tembusan** :
1. Rektor UIN Ar-Raniry
 2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Arsip

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Ayu Masturina / 150601054
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : **Prosedur Penilaian Kelayakan Pembiayaan Produk *Qardh* Beragun Emas Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Operasional (KPO) Lampriet Kota Banda Aceh**
 Tanggal SK : 05 Desember 2018
 Pembimbing I : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
 Pembimbing II : A. Rahmad Adi, SE.,M.Si



| No. | Tanggal Penyerahan | Tanggal Bimbingan | Bab yang Dibimbing | Catatan | Tanda Tangan Pembimbing |
|-----|--------------------|-------------------|--------------------|---------|--|
| 1. | 8 - 01 - 2019 | 8 - 01 - 2019 | I & II | Revisi |  |
| 2. | 9 - 01 - 2019 | 9 - 01 - 2019 | II & III | Revisi |  |
| 3. | 10 - 01 - 2019 | 10 - 01 - 2019 | I - IV | Revisi |  |
| 4. | 10 - 01 - 2019 | 10 - 01 - 2019 | I & IV | Acc. |  |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |

Mengetahui,
 Ketua Prodi,

 Dr. Nely Hasmita, S.Ag., M.Ag
 197711052006042003

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Ayu Masturina / 150601054
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : **Prosedur Penilaian Kelayakan Pembiayaan Produk Qardh Beragun Emas Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Operasional (KPO) Lampriet Kota Banda Aceh**
 Tanggal SK : 05 Desember 2018
 Pembimbing I : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
 Pembimbing II : A. Rahmat Adi, SE.,M.Si

| No. | Tanggal Penyerahan | Tanggal Bimbingan | Bab yang Dibimbing | Catatan | Tanda Tangan Pembimbing |
|-----|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 1. | 31 November 2018 | 31 November 2018 | Bab I dan Bab II | perbaiki |  |
| 2. | 3 Januari 2019 | 3 Januari 2019 | Bab I, II dan Bab III | perbaiki |  |
| 3. | 7 Januari 2019 | 7 Januari 2019 | Bab I-IV | perbaiki |  |
| 4. | 9 Januari 2019 | 9 Januari 2019 | Bab I-IV | all untuk disimpulkan |  |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |

Mengetahui,
 Ketua Prodi,

Dr. Nevi Hasmita, S.Ag., M.Ag
 197711052006042003

Nomor : 6264 /DSI.02/XI/2018
Lampiran : -

Banda Aceh, 14 November 2018

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

di-
Banda Aceh

Perihal: Selesai Praktek Kerja Lapangan/Magang

Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam teriring doa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT.

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh No.2261/Un.08/FEBI1/PP.00.9/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 Perihal Permohonan Melaksanakan PKL, dengan ini disampaikan mahasiswa yang akan melakukan Praktik Kerja Lapangan/Magang pada Unit Kerja Saudara yaitu:

Nama : Ayu Masturina
NPM : 150601054
Jurusan : D-III Perbankan Syariah

Telah selesai melaksanakan PKL/Magang pada PT. Bank Aceh Syariah pada tanggal 17 September s/d 31 Oktober 2018..

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.
Wassalamualaikum, Wr. Wb.

PT. BANK ACEH SYARIAH
DIVISI SUMBER DAYA INSANI



SAYED ZAINAL ABIDIN
Pemimpin Pengganti

Tembusan :
1. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : Ayu Masturina
 NIM : 150601054

2. UNSUR PENILAIAN

| NO | UNSUR YANG DINILAI | NILAI HURUF (NH) | NILAI ANGKA (NA) | KETERANGAN |
|------------------|---|------------------|------------------|------------|
| 1 | Kepemimpinan (Leadership) | B | 80 | |
| 2 | Kerja Sama (Cooperation) | A | 86 | |
| 3 | Pelayanan (Public Service) | A | 88 | |
| 4 | Penampilan (Performance) | A | 84 | |
| 5 | Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail) | A | 86 | |
| 6 | Tanggung Jawab (Responsibility) | A | 86 | |
| 7 | Kedisiplinan(Discipline) | A | 90 | |
| 8 | Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge) | A | 86 | |
| Jumlah | | | 688 | |
| Rata-rata | | | 86 | |

3. KRITERIA PENILAIAN

| SKOR (% PENCAPAIAN) | NILAI | PREDIKAT | NILAI BOBOT |
|---------------------|-------|-------------|-------------|
| 86-100 | A | ISTIMEWA | 4 |
| 72-85 | B | BAIK SEKALI | 3 |
| 60-71 | C | BAIK | 2 |
| 50-59 | D | KURANG | 1 |
| 0-49 | E | GAGAL | 0 |

Penilai,


 Bank Aceh

Andri Wardani
 Kabag. Pembiayaan Komsuftif

Banda Aceh, 02 November 2018
 Mengetahui,
 Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
 NIP: 197711052006042003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ayu Masturina
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 12 September 1997
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/150601054
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Piyeung Manee, Montasik Aceh
Besar
Email : ayumasturina@gmail.com
No.HP : 082168300701

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI : SDN 064982 Medan (2009)
SLTP/MTs : MTs Miftahussalam Medan (2012)
SMA/MA : SMK Raksana 2 Medan (2015)
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Diploma III Perbankan
Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Amiruddin
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Yusra
Pekerjaan : IRT
Alamat Lengkap : Piyeung Manee, Montasik Aceh
Besar

Banda Aceh, 23 Januari 2019

Ayu Masturina